



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4947-4953

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur

Jovita Adies Ayuni Putri

Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

jovitaadis123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi fundraising yang diterapkan oleh Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Latar belakang penelitian didasari oleh peran strategis zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus mekanisme distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laznas Baitulmaal Muamalat menerapkan berbagai strategi fundraising, antara lain pendekatan personal kepada muzaki, penyampaian laporan kegiatan dan keuangan secara transparan, pelibatan muzaki dalam program bersama mustahik, serta optimalisasi zakat penghasilan pegawai internal. Strategi tersebut terbukti efektif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan dana ZIS dari Rp47,72 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp65,05 miliar pada tahun 2024 atau naik 36,3%. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa manajemen fundraising yang terukur mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzaki, memperluas jaringan donatur, serta memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung strategi fundraising yang lebih optimal di masa depan.

Kata Kunci: Strategi Fundraising, Zakat, Infak, Sedekah, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur

1. Latar Belakang

Konsep zakat dalam Al-Qur'an menempati posisi penting sebagai salah satu instrumen keadilan sosial dan spiritual umat Islam. Zakat disebut berulang kali dan seringkali beriringan dengan perintah salat yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar praktik ekonomi, tetapi juga ibadah yang meneguhkan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat berfungsi membersihkan harta serta jiwa dari sifat kikir, sekaligus mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan orang terlilit utang (Muttaqin, 2024).

Sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peran strategis karena ia bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Dalam dimensi spiritual, zakat membersihkan jiwa dari sifat egois, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat kepedulian sosial. Sementara dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai sistem redistribusi harta dari kelompok kaya kepada mereka yang berada dalam kondisi kesulitan, sehingga mampu mengurangi kesenjangan, menciptakan peluang pemberdayaan, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi problematika kemiskinan struktural sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial (Parembai, 2025).

Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, zakat merupakan suatu kewajiban fundamental, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah sekaligus sarana mewujudkan keadilan sosial. Di Indonesia, kewajiban zakat juga diperkuat melalui instrumen hukum positif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mengatur mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat secara terstruktur melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Syahrul, 2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur tata kelola zakat agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga bagian dari sistem nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Melalui undang-undang tersebut, lembaga zakat seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diberi tugas utama untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga zakat juga bertanggung jawab dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, membangun program pemberdayaan mustahik, serta memastikan dana zakat tepat sasaran demi tercapainya tujuan sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan (Kusnadi et al., 2021).

Sebuah lembaga zakat dibentuk dengan tujuan utama memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun kebutuhan dasar lainnya. Dalam melaksanakan amanahnya, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur bertugas mengelola penghimpunan, distribusi, serta pemanfaatan dana zakat dengan memperhatikan data penerima manfaat agar penyalurannya tepat sasaran sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Penyaluran zakat di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur ditujukan kepada delapan golongan penerima (asnaf).

Kegiatan *fundraising* zakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengumpulan zakat secara terstruktur melalui lembaga, sebab pada prinsipnya praktik ini telah lama dijalankan oleh berbagai organisasi nirlaba guna meningkatkan profitabilitas serta melakukan diversifikasi dalam penghimpunan dana. Lembaga pengelola zakat sebagai bagian dari organisasi nirlaba dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, perencanaan, dukungan, dan penggalangan dana secara lebih efektif. Upaya ini terbukti memberi pengaruh besar terhadap keberhasilan program, terutama dengan adanya keterlibatan luas dari para pengguna media sosial (Ningrum et al., 2021).

Lebih jauh lagi, *fundraising* tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas menghimpun dana, melainkan juga sebagai upaya membangun serta menjaga hubungan dengan para donatur melalui jaringan kemitraan yang kokoh agar loyalitas mereka tetap terjaga. Makna dari *fundraising* sendiri juga membangun relasi dengan banyak orang yang memiliki visi dan nilai serupa, karena dalam proses ini bukan hanya dana yang diperoleh, melainkan juga dukungan berupa sahabat, saudara, maupun mitra yang setia mendampingi (Hermawan et al., 2024).

Strategi dalam *fundraising* menjadi titik awal penting untuk merumuskan kebutuhan lembaga sehingga aktivitas penggalangan dana dapat diarahkan demi mendukung peningkatan program yang terus berkembang. Keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga sosial sangat ditentukan oleh seberapa efektif kegiatan fundraising yang dilakukan. Dengan kata lain, *fundraising* memiliki peran sentral dalam menopang keberlangsungan program serta aktivitas operasional yang sudah direncanakan (Nasution & Syahbudi, 2022). Dapat dipahami bahwa fundraising pada hakikatnya adalah proses menghimpun dukungan finansial maupun sumber daya lain dari masyarakat, baik dari individu, komunitas, organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Semua hasil penghimpunan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program lembaga agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal (Solihatini et al., 2021).

Pengelolaan *fundraising* yang terencana dengan baik berperan penting sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan serta pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal. Terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan dalam praktik *fundraising* dana ZIS, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung (Murniasih et al., 2023). Penerapan kedua metode ini sejalan dengan praktik yang dijalankan oleh Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur, di mana manajemen *fundraising* menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kesinambungan kegiatan serta memastikan terlaksananya program yang telah dirumuskan. Melalui hasil penghimpunan dana tersebut, lembaga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat miskin dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks tersebut, zakat diposisikan bukan hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai solusi sosial (*problem solver*) atas permasalahan kemasyarakatan yang terus berkembang.

Lembaga amil zakat yang bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dituntut untuk merancang strategi dan perencanaan yang mampu meningkatkan kinerja penghimpunan dana tersebut (Nurmiati et al., 2025). Strategi dipandang sebagai elemen penting dalam aktivitas *fundraising* karena melalui strategi yang tepat, lembaga dapat menarik minat calon muzakki untuk menyalurkan sebagian harta mereka. Keberhasilan dalam merancang strategi *fundraising* yang efektif akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga, sehingga mendorong

partisipasi yang lebih luas, memperbanyak jumlah donatur, serta memperkuat legitimasi Laznas sebagai pihak yang diberi amanah dalam penyaluran dana kepada penerima yang berhak.

Pada tahun 2023, Laznas Baitulmaal Muamalat berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp47,72 miliar. Dana tersebut terdiri dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan dan kemaslahatan umat. Memasuki tahun 2024, penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp65,05 miliar, atau meningkat sekitar 36,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Laznas Baitulmaal Muamalat dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pertumbuhan ini juga mencerminkan keberhasilan Laznas Baitulmaal Muamalat dalam memperluas jaringan fundraising, meningkatkan layanan kepada muzakki, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis. Peningkatan penghimpunan dana ZIS ini mampu memberikan dampak lebih besar dalam penyaluran program-program sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang menjadi fokus Laznas Baitulmaal Muamalat.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai penerapan manajemen strategis dalam kegiatan fundraising guna meningkatkan penghimpunan dana ZIS di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur, dapat ditarik pemahaman bahwa penggunaan strategi yang terukur dan tepat sasaran mampu diimplementasikan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat. Oleh karena itu, peneliti berupaya menelaah lebih jauh strategi fundraising zakat yang dijalankan, dengan tujuan agar dapat menunjang keberhasilan lembaga sekaligus memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Dari sisi akademik, penelitian ini dilakukan di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur karena adanya relevansi dengan bidang studi peneliti serta sebagai sarana memperdalam pengetahuan mengenai strategi penghimpunan dana zakat di lembaga pengelola zakat.

Merujuk pada latar belakang tersebut, fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur menerapkan strategi fundraising yang tepat dalam rangka meningkatkan perolehan dana ZIS di wilayah Surabaya. Hasil kajian ini kemudian akan dituangkan dalam artikel berjudul, “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi kajian di Kantor Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Manyar Kartika I No. 31, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai penulis dalam proses pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang dilakukan secara sadar dan terarah terhadap objek penelitian, yang kemudian dijadikan rujukan data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada jajaran pengurus di Kantor Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur. Sementara itu, wawancara dipahami sebagai bentuk komunikasi tatap muka antara dua pihak yang bertujuan menggali informasi secara lebih mendalam (Sugiyono, 2019). Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disusun peneliti, ditujukan kepada pimpinan Kantor Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur terkait strategi fundraising yang dijalankan.

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai teknik memperoleh data melalui penelusuran berbagai catatan, buku, arsip, notulen rapat, serta dokumen lain yang relevan (Sugiyono, 2019). Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain sejarah pendirian lembaga, bagan struktur organisasi, laporan penerimaan dana zakat, infak, sedekah, serta dokumen penunjang lainnya. Untuk analisis data, peneliti mengadopsi model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Strategi *Fundraising* Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur

1. Pendekatan Personal

Strategi utama yang dijalankan LAZNAS Baitulmaal Muamalat Jawa Timur dalam mempererat hubungan serta membangun rasa saling percaya dengan para muzakki adalah melalui pendekatan personal. Melalui metode ini,

lembaga tidak hanya mampu menyentuh sisi emosional muzaki, tetapi juga mendorong mereka untuk menyalurkan zakat melalui institusi resmi. Fokus pendekatan ini tidak sekadar pada aspek teknis penghimpunan zakat, melainkan pada terciptanya keterikatan batin antara muzaki dengan lembaga pengelola zakat. Dalam penerapannya, pendekatan personal dilakukan melalui berbagai langkah, seperti kunjungan langsung, komunikasi berkesinambungan, serta layanan konsultasi zakat. Kunjungan ke kediaman atau tempat kerja muzaki bertujuan menghadirkan sentuhan personal sekaligus menunjukkan kepedulian nyata lembaga terhadap para donatur. Sementara itu, komunikasi yang dilakukan secara rutin baik lewat telepon, pesan singkat, maupun pertemuan tatap muka menjadi sarana membina kedekatan sekaligus menyampaikan informasi terkini mengenai program zakat yang sedang dilaksanakan.

Selain itu, LAZNAS Baitulmaal Muamalat Jawa Timur juga memberikan layanan konsultasi pribadi terkait zakat. Melalui layanan ini, muzaki dapat memperoleh penjelasan mengenai perhitungan zakat, kewajiban yang harus dipenuhi, serta pilihan program penyaluran yang tersedia. Pendampingan ini mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus memberikan pemahaman lebih luas mengenai manfaat dan dampak sosial dari dana yang mereka salurkan. Upaya personal juga diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada muzaki, misalnya ucapan terima kasih, sertifikat penghargaan, maupun cinderamata. Tujuannya adalah agar muzaki merasa dihargai serta diakui kontribusinya. Di samping itu, lembaga juga kerap menyelenggarakan kegiatan khusus seperti seminar atau pertemuan bersama, yang menjadi sarana memperkuat kedekatan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan peranan zakat dalam pembangunan masyarakat.

Melalui pendekatan personal yang dijalankan Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur terbukti efektif karena mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan muzaki melalui komunikasi intensif, layanan konsultasi zakat, serta apresiasi terhadap kontribusi mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan loyalitas muzaki, tetapi juga memperluas pemahaman mereka mengenai manfaat sosial zakat, sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana sebesar 36,3% dalam satu tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahim dkk (2025) yang menekankan bahwa kedekatan relasional dan edukasi zakat merupakan faktor kunci keberhasilan fundraising.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan dan Keuangan

Sebagai bagian dari penguatan pendekatan personal, LAZ Baitulmaal Muamalat Jawa Timur menyediakan laporan yang bersifat transparan mengenai penyaluran zakat, menampilkan kisah nyata penerima manfaat, serta melibatkan muzaki dalam berbagai kegiatan sosial yang terlaksana melalui dukungan zakat mereka. Penyajian laporan kegiatan dan keuangan merupakan salah satu langkah krusial yang ditempuh LAZ Baitulmaal Muamalat Jawa Timur untuk menjaga hubungan baik dengan muzaki. Laporan ini memberikan gambaran terbuka mengenai pemanfaatan dana zakat, sehingga muzaki dapat memahami secara jelas arah penggunaan dana yang mereka titipkan. Isi laporan mencakup informasi rinci mengenai program sosial, seperti bantuan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di dalamnya juga disertakan data tentang jumlah penerima manfaat, bentuk bantuan yang diberikan, serta dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut.

Selain itu, transparansi dalam aspek keuangan menjadi elemen penting. Rincian pemasukan dan distribusi dana zakat dipaparkan dengan jelas, sehingga menunjukkan bahwa dana dikelola secara profesional, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Testimoni dari penerima manfaat turut memperkuat keabsahan laporan, karena pengalaman langsung mereka menggambarkan dampak nyata dari penyaluran zakat. Cerita tersebut membantu muzaki merasakan hubungan emosional yang lebih erat, sekaligus menumbuhkan rasa puas dan percaya terhadap lembaga. Untuk menambah daya tarik, laporan juga diperkaya dengan penggunaan media visual seperti foto, video, dan infografis yang menampilkan aktivitas penyaluran zakat. Penyajian visual ini memudahkan muzaki memahami hasil dari kontribusi mereka, sekaligus membuat laporan lebih menarik untuk diikuti. Laporan disampaikan secara pribadi melalui berbagai saluran, mulai dari email, surat pos, hingga platform digital. Cara ini menjadi bentuk apresiasi kepada muzaki, yang menunjukkan bahwa setiap kontribusi mereka dihormati dan dianggap penting.

Melalui penyampaian laporan kegiatan dan keuangan yang diterapkan Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas muzaki. Transparansi laporan yang memuat rincian penerimaan, penyaluran, serta dampak program zakat menjadi bukti profesionalisme dan akuntabilitas lembaga. Menurut Cahyani (2024), keterbukaan dalam pelaporan keuangan secara langsung meningkatkan rasa percaya muzaki dan mendorong konsistensi mereka dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu,

penggunaan media visual seperti foto, video, dan infografis sebagaimana dilakukan Laznas BMM memperkuat aspek emosional muzaki dengan memperlihatkan bukti nyata dampak program. Sukendar & Vidho (2025) juga menekankan bahwa transparansi yang dipadukan dengan komunikasi visual mampu memperluas jangkauan fundraising serta meningkatkan partisipasi publik. Laporan kegiatan dan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana membangun kedekatan emosional dan memperkuat legitimasi lembaga.

3. Event Kegiatan yang Melibatkan Muzakki dan Mustahik

Pelibatan muzakki dan mustahik dalam berbagai aktivitas zakat memiliki peranan penting untuk menumbuhkan interaksi langsung sekaligus memperkuat ikatan antara pemberi dan penerima. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan distribusi zakat, di mana muzakki diajak berpartisipasi dalam proses pengemasan hingga penyaluran paket bantuan. Dengan turut serta dalam kegiatan ini, muzakki dapat menyaksikan secara nyata hasil dari zakat yang mereka berikan, misalnya berupa penyediaan makanan, pakaian, maupun kebutuhan pokok lainnya kepada mustahik. Selain itu, kegiatan kunjungan ke panti asuhan juga menjadi sarana yang efektif dalam membangkitkan rasa empati dan solidaritas. Pada kesempatan tersebut, muzakki tidak hanya dapat melihat keseharian anak-anak yatim dan dhuafa, tetapi juga berinteraksi langsung dengan mereka melalui permainan, kegiatan belajar, atau memberikan motivasi. Melalui pengalaman ini, muzakki memperoleh kebahagiaan serta makna mendalam dari kontribusi yang telah disalurkan.

Selain penyaluran langsung, program pemberdayaan masyarakat juga memberikan ruang yang sangat berarti bagi keterlibatan muzakki. Dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil, muzakki berperan sebagai pendamping maupun mentor bagi mustahik untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi diri. Aktivitas ini tidak hanya menambah keterampilan baru bagi mustahik, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta kemandirian. Lebih jauh, kegiatan tersebut membuka peluang bagi muzakki untuk membangun jejaring sosial dengan sesama muzakki dan mustahik, serta mendorong keterlibatan berkelanjutan dalam program sosial. Dengan melihat secara langsung manfaat zakat yang mereka salurkan, muzakki akan merasa puas dan bangga karena kontribusinya memberi dampak besar bagi masyarakat.

Melalui event kegiatan yang melibatkan muzakki dan mustahik merupakan pendekatan partisipatif yang memperkuat hubungan emosional sekaligus menumbuhkan rasa empati sosial. Dengan melibatkan muzakki secara langsung dalam distribusi zakat maupun program pemberdayaan, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur tidak hanya menunjukkan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap program. Penelitian Rahim dkk (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif muzakki dalam kegiatan sosial memperkuat loyalitas dan mendorong keberlanjutan donasi karena mereka dapat menyaksikan secara nyata dampak kontribusi yang diberikan. Model fundraising berbasis kolaborasi memperluas jejaring sosial antara muzakki dan mustahik, serta meningkatkan rasa solidaritas. Selain itu, menurut Ramadhoni dkk (2025) pelibatan muzakki dalam kegiatan sosial menjadi sarana efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar ibadah individual. Strategi ini mampu meningkatkan kepuasan, kebanggaan, dan loyalitas muzaki sekaligus memperkuat kemandirian mustahik.

4. Zakat Penghasilan Internal Pegawai

Pada tahap awal berdirinya, LAZ Baitulmaal Muamalat memusatkan perhatian pada penghimpunan zakat penghasilan yang bersumber dari karyawan Bank Muamalat. Sebelum memperluas jangkauan ke luar lembaga, zakat yang dikelola sepenuhnya berasal dari kontribusi pegawai internal. Namun, seiring perkembangan waktu, lembaga ini mulai membuka akses yang lebih luas dengan menghimpun zakat dari muzakki eksternal, baik individu maupun institusi di luar lingkungan Bank Muamalat.

Hingga kini, LAZ Baitulmaal Muamalat telah berhasil menarik ratusan muzakki dari berbagai lapisan masyarakat di luar bank. Meskipun demikian, dana zakat penghasilan dari pegawai internal tetap dikelola secara terpisah dari zakat eksternal. Pemisahan ini menjadi bukti konsistensi lembaga dalam menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas, sehingga baik zakat internal maupun eksternal dapat disalurkan secara optimal. Dengan cara tersebut, manfaat zakat dapat dimaksimalkan untuk para penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Melalui pengumpulan zakat penghasilan internal pegawai yang dijalankan Laznas Baitulmaal Muamalat pada tahap awal berdirinya menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian lembaga. Kontribusi internal pegawai tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana awal, tetapi juga sebagai bentuk keteladanan dan komitmen moral amil zakat. Seiring waktu, perluasan pengumpulan ke muzakki eksternal memperkuat legitimasi lembaga tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas melalui pemisahan dana internal dan eksternal. Pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat agar meningkatkan kepercayaan publik. Mulyono dkk (2022) menjelaskan bahwa strategi pengumpulan dana internal mampu memperkuat struktur lembaga sebelum melakukan ekspansi jaringan eksternal. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan konsistensi Laznas BMM dalam menjaga profesionalitas, sekaligus memperluas basis muzakki secara berkelanjutan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi *Fundraising* Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur

1. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan aktivitasnya, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur menerapkan manajemen strategi yang berfungsi untuk mengarahkan seluruh proses kerja mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi dana (Rahayu, 2022). Sistem pencatatan dana sudah tertata dengan baik sehingga setiap pemasukan dapat langsung diketahui apakah termasuk zakat, infak, maupun sedekah. Lembaga ini juga menjaga kepercayaan muzakki dengan melakukan audit rutin setiap tahun. Transparansi tersebut diperkuat dengan penyampaian laporan program pengentasan kemiskinan, yang dipublikasikan melalui media sosial dan brosur berisi informasi tentang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi, hingga dakwah.

Selain itu, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur memiliki program unggulan di bidang sosial dakwah, kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan yang terbukti memberikan manfaat nyata serta diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemanfaatan media massa dan fasilitas rekening bank juga mendukung kemudahan bagi calon muzakki dalam memahami konsep zakat, infak, dan sedekah, sekaligus memberi akses yang lebih cepat dalam menyalurkan dana. Lokasi kantor yang strategis semakin memperkuat keunggulan lembaga ini, ditambah dukungan dari tokoh masyarakat, relawan, serta sinergi dengan organisasi lokal yang aktif. Seluruh faktor tersebut menjadi kekuatan penting dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur tetap menghadapi hambatan dalam kegiatan fundraising. Menurut Fathurrohman dkk (2025), hambatan merupakan kendala yang dapat memperlambat pelaksanaan operasional dan membuat strategi pengumpulan dana tidak berjalan maksimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun profesionalitas (Akmal et al., 2022).

Keterbatasan SDM ini berimplikasi pada lambatnya proses pengorganisasian sehingga berdampak pada efektivitas kinerja lembaga. Hal ini ditegaskan oleh kepala perwakilan yang menyatakan bahwa jumlah SDM yang ada belum memadai untuk mendukung fundraising yang membutuhkan tenaga dan waktu besar. Meskipun demikian, Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur tetap berusaha menghimpun dana semaksimal mungkin dengan memanfaatkan faktor pendukung yang dimiliki, seperti penerapan manajemen strategi, pelaksanaan audit, program-program penyaluran yang tepat sasaran, penggunaan media informasi, lokasi kantor yang strategis, serta dukungan tokoh dan relawan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi fundraising yang dijalankan oleh Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur terbukti efektif dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penerapan strategi seperti pendekatan personal kepada muzakki, transparansi melalui laporan kegiatan dan keuangan, pelibatan muzakki dalam program bersama mustahik, serta pengumpulan zakat internal pegawai berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas donatur. Fakta ini ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan dana ZIS dari Rp47,72 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp65,05 miliar pada tahun 2024, atau naik sebesar 36,3%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa manajemen fundraising yang terstruktur dan terukur dapat memperluas jaringan donatur, memperkuat legitimasi lembaga, serta memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Aplikasi

dari temuan ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan strategi penghimpunan dana secara profesional dan berkelanjutan. Implikasinya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan solidaritas sosial. Namun, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi model pengembangan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat strategi fundraising agar dapat menjawab tantangan di era modern.

Referensi

- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Sumber Daya Manusia dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif Oleh Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 9(3), 1534–1543. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44983>
- Cahyani, N. (2024). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki untuk Membayar Zakat Pada LAZ Inisiatif Zakat Sumut. *JUMSI: Jurnal Manajemen Akuntansi*, 4(1), 505–522. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i2.4312>
- Fathurrohman, M. K., Karim, M. L., & Najib, M. A. (2025). Strategi Fundraising dalam Mengoptimalkan Jumlah Penerimaan Zakat pada LAZ Harapan Dhuafa di Kota Serang. *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 5(1), 81–96. <https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.10904>
- Hermawan, S., Kautsar, I. A., & Berkah, D. (2024). *Hukum Islam dan Strategi Fundraising Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)* (M. T. Multazam & M. D. K. Wardana (eds.); 1st ed.). UMSIDA PRESS.
- Kusnadi, I. H., Agustina, S. N., & Taharuddin. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia*, 3(1), 34–51. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 67–79. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Murniasih, R., Riza, A., & Ridwan, M. (2023). Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial Dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Dalam Lembaga Zakat. *Minaret Journal Of Religious Studies*, 1(2), 78–93. jtm.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/2299
- Muttaqin, O. Z. (2024). Konsep Distribusi Kekayaan dalam Al- Qur ' an Perspektif Wahbah Zuhaili. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 4(3). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/7027>
- Nasution, L. F., & Syahbudi, M. (2022). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 70–80. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032>
- Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital : Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *MAZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>
- Nurmiati, D. R., Irfan, M., & Nulhaqim, S. (2025). Proses Kerja Tim Divisi Fundraising Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli pada Kampanye DT Peduli Unggul. *Stratego: Jurnal Manajemen Modern*, 7(1), 124–139. <https://journalversa.com/s/index.php/jmm/article/view/164>
- Parembai, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–5. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i2.1868>
- Rahayu. (2022). *Strategi Pengelola Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/18228/1/192310071.pdf>
- Rahim, A., Firayanti, Y., & Marhamah. (2025). Strategi Pemasaran di Lembaga Kemanusiaan Dompot Ummat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Kota Pontianak. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(8), 1891–1910. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i8.1656>
- Ramadhoni, D. F., Zaenuddin, & Iqbal, I. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *Economic Reviews Journal*, 4(3), 1196–1209. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.824>
- Solihatin, A., Dasuki, R. E., & Sobarna, N. (2021). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Dana Sosial Pada KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 11–32.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 1st ed.). Alfabeta.
- Sukendar, E. A. R., & Vidho, R. (2025). Fundraising Digital Di Lembaga Amil Zakat : Analisis Mendalam Terhadap Metode Dan Efektivitas Partisipasi Donatur. *Tasyri': Journal F Islamic Law*, 4(1), 289–304. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.159>
- Syahrul. (2025). Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang- Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>